



PENETAPAN

Nomor 4306/Pdt.G/2023/PA.Jr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Dusun Jatigowok Tegalbanteng RT.002 RW. 008 No. 09 Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdur Rosyid, S.H Pekerjaan Advokat "Pusat Mediasi dan Bantuan Hukum APSI Jember", berkantor di Perum Istana Kaliwates Residence Cluster- Bhayangkara Blok E12A Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jember tanggal 20 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Dusun Jatigowok Tegalbanteng RT.002 RW. 008 No. 09 Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 September 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 4306/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 12 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 April 2007, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajung kabupaten

Halaman 1 dari 5 Salinan Penetapan Nomor 4306/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 163/12/IV/2007 tanggal 18 April 2007 dengan status Penggugat perawan sedang Tergugat jejaka;

2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 14 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah bersama di Jalan Kota Blater No 09 Dusun Pontang Krajan RT.001 RW. 001 Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember belum mempunyai satu anak ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak April tahun 2021 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang baik sebagai kepala rumah tangga dimana Tergugat kurang dalam memberikan contoh sikap yang taat agama sebagai suami. Tergugat seringkali sholat di akhir waktu, padahal Penggugat sudah mencoba mengingatkan dengan baik. selain itu Antara Penggugat dan Tergugat beda prinsip dari segi ormas keagamaan dimana Penggugat Muhammadiyah dan Tergugat NU. Tergugat kurang bisa menerima prinsip keagamaan Penggugat, sehingga hal ini yang menjadikan Penggugat tidak cinta lagi kepada Tergugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak 5 September 2023 dan sekarang berada di rumah Jalan Kota Blater No 09 Dusun Pontang Krajan RT.001 RW. 001 Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;
5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 7 hari dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 5 Salinan Penetapan Nomor 4306/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsidair :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan mereka melalui mediator Hakim nama H. Raharjo, S.H., M.Hum. akan tetapi gagal mencapai perdamaian;

Bahwa Majelis telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan ternyata Pemohon bersedia untuk rukun kembali dengan Termohon dan selanjutnya Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas penetapan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang dipersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berhasil menasehati Pemohon untuk rukun kembali, kemudian Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan sebelum perkaranya diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, tentang pencabutan perkara tersebut dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 3 dari 5 Salinan Penetapan Nomor 4306/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat (penggugat) melawan Tergugat (TERGUGAT) tersebut telah dicabut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 780000.- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 Masehi oleh kami Dra. Hj. Yuliannor sebagai Ketua Majelis, Dra. Istiani Farda dan Soleh, LC, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 Masehi bertepatan pada tanggal 20 Rabiulawal 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Rusdiyanto, S.H., M.H.E.S. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yuliannor

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Istiani Farda

Soleh, LC, M.A.

Panitera Pengganti,

Rusdiyanto, S.H., M.H.E.S.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 4 dari 5 Salinan Penetapan Nomor 4306/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00	
3. Biaya Panggilan	: Rp	600.000,00	
4. Biaya PNBP	: Rp	30.000,00	
5. Redaksi	: Rp	10.000,00	
6. Materai	: Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	780.000,00	(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 Salinan Penetapan Nomor 4306/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)